



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
NOMOR 24 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. TJITROWARDOJO  
KABUPATEN PURWOREJO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PURWOREJO,**

- Menimbang:
- a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah dr Tjitrowardojo Kabupaten Purworejo sebagai Badan Layanan Umum Daerah dapat memberikan Remunerasi yaitu imbalan kerja berupa uang yang diberikan dalam komponen meliputi gaji, honorarium, tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/ atau pensiun;
  - b. bahwa Remunerasi sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan dalam upaya meningkatkan kinerja, profesionalisme, pelayanan kepada masyarakat dan kesejahteraan bagi Pejabat Pengelola, Pegawai, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr Tjitrowardojo Kabupaten Purworejo;
  - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, pemberian Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah diatur dengan peraturan kepala daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Tjitrowardojo Kabupaten Purworejo;

② 1301 (R)  
3622 (H)  
Rend

2

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. TJITROWARDOJO KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/ badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.

5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Daerah sebagai Unit Organisasi bersifat khusus yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat.
6. BLUD RSUD dr. Tjitrowardojo Kabupaten Purworejo yang selanjutnya disebut RSUD dr. Tjitrowardojo adalah rumah sakit umum kelas B milik Pemerintah Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.
7. Pejabat pengelola BLUD adalah pejabat yang mengelola semua kegiatan yang ada di RSUD dr. Tjitrowardojo, terdiri dari Pemimpin BLUD, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis.
8. Pemimpin BLUD adalah Direktur RSUD dr. Tjitrowardojo yang mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan.
9. Pejabat Keuangan adalah pejabat yang mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan RSUD dr. Tjitrowardojo.
10. Pejabat Teknis adalah pejabat yang mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya pada RSUD dr. Tjitrowardojo.
11. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.
12. Dewan Pengawas adalah organ BLUD yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan RSUD dr. Tjitrowardojo.
13. Sekretaris Dewan Pengawas adalah Aparatur Sipil Negara dari luar RSUD dr. Tjitrowardojo yang diangkat oleh Bupati untuk mengelola ketatausahaan dan mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas dan bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.
14. Pegawai adalah Pegawai RSUD dr. Tjitrowardojo yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara dan tenaga profesional lainnya.
15. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
16. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

17. Pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya yang selanjutnya disebut Tenaga Profesional adalah Pegawai pada RSUD dr. Tjitrowardojo yang ahli menjalankan tugasnya dalam suatu profesi tertentu, memiliki pengetahuan, kecakapan dan/atau ketrampilan yang diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan profesi di bidang kesehatan atau di luar bidang kesehatan yang dipekerjakan secara kontrak atau tetap dan status kepegawaiannya bukan sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara.
18. Remunerasi pada RSUD dr. Tjitrowardojo yang selanjutnya disebut Remunerasi adalah imbalan kerja berupa uang yang diberikan dalam komponen meliputi gaji, honorarium, tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/ atau pensiun.
19. Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap yang diterima oleh Pejabat Pengelola dan Pegawai setiap bulan.
20. Honorarium adalah imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap yang diberikan setiap bulan kepada Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas.
21. Tunjangan Tetap adalah imbalan kerja yang berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar Gaji setiap bulan.
22. Insentif adalah imbalan kerja yang diberikan kepada Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji yang bersumber dari pendapatan Pelayanan Kesehatan.
23. Bonus Atas Prestasi adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar Gaji, Tunjangan dan Insentif atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah terpenuhinya syarat tertentu.
24. Pesangon adalah imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan RSUD dr.Tjitrowardojo.
25. Pensiun adalah hak Pegawai untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja untuk jangka waktu tertentu dan telah memasuki usia pension atau karena sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
26. Program Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah program jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.

27. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan RSUD dr. Tjitrowardojo yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
28. Pelayanan kesehatan adalah pelayanan yang diberikan oleh RSUD dr. Tjitrowardojo kepada masyarakat yang meliputi Pelayanan Medis dan Pelayanan Penunjang Medis.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud untuk memberikan landasan hukum dan pedoman dalam pemberian Remunerasi.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan:
  - a. meningkatkan motivasi kerja dan kinerja di lingkungan RSUD dr. Tjitrowardojo; dan
  - b. mewujudkan kesejahteraan, keadilan, transparansi dan kepastian hukum di lingkungan RSUD dr. Tjitrowardojo.

#### Pasal 3

- (1) Remunerasi diberikan berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme dengan mempertimbangkan prinsip:
  - a proporsionalitas, yaitu memperhatikan aset, pendapatan, sumber daya manusia, dan/ atau layanan BLUD;
  - b kesetaraan, yaitu memperhatikan Remunerasi pada penyedia layanan sejenis;
  - c kepatutan, yaitu memperhatikan nilai jabatan yang dihasilkan dari proses analisis dan evaluasi jabatan; dan
  - d kinerja, yaitu memperhatikan kinerja layanan dan kinerja keuangan.
- (2) Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian Remunerasi harus seimbang, sebanding, pantas, sesuai keadaan, berdasar tugas dan fungsi, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Selain mempertimbangkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian Remunerasi dapat memperhatikan indeks harga Daerah/wilayah.

## BAB III

### REMUNERASI

#### Bagian Kesatu Penerima Remunerasi

##### Pasal 4

- (1) Penerima Remunerasi terdiri atas Pejabat Pengelola BLUD, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. ketua Dewan Pengawas; dan
  - b. anggota Dewan Pengawas.
- (3) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan seorang PNS yang berstatus bukan anggota Dewan Pengawas.

#### Bagian Kedua Komponen Remunerasi

##### Pasal 5

Komponen Remunerasi meliputi:

- a Gaji;
- b Honorarium;
- c Tunjangan tetap;
- d Insentif;
- e Bonus atas prestasi;
- f Pesangon; dan/ atau
- g Pensiun.

##### Paragraf 1 Gaji

##### Pasal 6

Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai yang berstatus ASN diberikan Gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Gaji ASN.

##### Pasal 7

Pegawai yang berstatus Pegawai Non Pegawai ASN diberikan Gaji sesuai standar harga satuan barang/jasa yang ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 2  
Tunjangan

Pasal 8

Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai yang berstatus ASN diberikan Tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Tunjangan ASN.

Pasal 9

- (1) Pejabat pengelola BLUD dan Pegawai yang berstatus Pegawai Non Pegawai ASN dapat diberikan Tunjangan berupa:
  - a. Tunjangan kesehatan;
  - b. Tunjangan ketenagakerjaan;
  - c. Tunjangan keluarga; dan/atau
  - d. Tunjangan hari raya.
- (2) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tunjangan kesehatan.
- (3) Tunjangan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur ketenagakerjaan.
- (4) Tunjangan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan dengan berpedoman pada ketentuan pemberian tunjangan Keluarga yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD sesuai kemampuan keuangan RSUD dr. Tjitrowardojo.
- (5) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diberikan sesuai kemampuan keuangan BLUD dengan berpedoman pada ketentuan pemberian tunjangan hari raya yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan pada peraturan perundang-undangan,

Paragraf 3  
Insentif

Pasal 10

- (1) Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai dapat diberikan Insentif.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibiayai dari pendapatan RSUD dr. Tjitrowardojo yang bersumber dari pelayanan kesehatan, kecuali pelayanan *medical check up, home care*, pelayanan keluarga berencana, poliklinik perjanjian, poliklinik eksekutif, poliklinik test cepat molekuler, *telemedicine* dan tes *polymerase chain reaction*.

- (3) Pendapatan RSUD dr. Tjitrowardojo yang bersumber dari Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dialokasikan untuk Insentif dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pendapatan RSUD dr. Tjitrowardojo dari jasa pelayanan yang dibiayai oleh JKN dialokasikan untuk Insentif sebesar 38% (tiga puluh delapan persen);
  - b. pendapatan dari pelayanan yang dibiayai dari pendapatan diluar Jaminan Kesehatan Nasional, dialokasikan untuk Insentif sesuai prosentase dalam pola tarif yang berlaku di RSUD dr. Tjitrowardojo; dan
  - c. pendapatan dari pelayanan pada kasus wabah (*emerging disease*) dialokasikan untuk Insentif sebesar 45% (empat puluh lima persen).
- (4) Pendapatan RSUD dr. Tjitrowardojo yang bersumber dari pelayanan *medical check up, home care*, pelayanan keluarga berencana, poliklinik perjanjian, poliklinik eksekutif, poliklinik test cepat molekuler, *telemedicine* dan tes *polymerare chain reaction* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), alokasinya diatur oleh Pemimpin BLUD.

#### Pasal 11

- (1) Anggaran yang dialokasikan untuk Insentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (3) digunakan untuk:
- a. Insentif bagi Pejabat Pengelola BLUD sebesar 6% (Enam persen);
  - b. Insentif bagi Pegawai yang menduduki jabatan struktural sebesar 7% (tujuh persen); dan
  - c. Insentif bagi pegawai yang tidak menduduki jabatan struktural sebesar 87% (delapan puluh tujuh persen).
- (2) Insentif bagi Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis paling banyak 90% (Sembilan puluh persen) dari Insentif Pemimpin BLUD.
- (3) Pejabat Pengelola BLUD yang merangkap sebagai pejabat struktural diberikan Insentif sesuai kedudukannya sebagai Pejabat Pengelola BLUD ditambah 10% (sepuluh persen) dari Insentif sesuai kedudukannya sebagai pejabat struktural.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghitungan pemberian Insentif bagi Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai yang menduduki Jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, diatur dengan Peraturan Pemimpin BLUD.



## Pasal 12

- (1) Pegawai yang tidak menduduki jabatan struktural dan dalam melaksanakan tugasnya melakukan kegiatan yang bersifat Jasa Tidak Langsung diberikan insentif melalui perhitungan berdasarkan indikator penilaian sebagai berikut:
  - a. Gaji pokok;
  - b. Tingkat pendidikan;
  - c. Risiko kerja;
  - d. tingkat kegawatdaruratan;
  - e. jabatan yang disandang; dan
  - f. hasil/capaian kinerja.
- (2) Penjabaran indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghitungan Insentif berdasarkan penjabaran indikator sebagaimana dimaksud ayat (2), diatur dalam Peraturan Pemimpin BLUD.
- (4) Pegawai yang melakukan kegiatan yang bersifat Jasa Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

## Pasal 13

- (1) Pegawai yang tidak menduduki jabatan struktural dan dalam melaksanakan tugasnya melakukan kegiatan yang bersifat Jasa Langsung diberikan insentif melalui perhitungan berdasarkan indikator penilaian yang diatur dengan Peraturan Pemimpin BLUD.
- (2) Pegawai yang tidak menduduki jabatan struktural dan dalam melaksanakan tugasnya melakukan kegiatan yang bersifat Jasa Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

### Paragraf 4 Bonus Atas Prestasi

## Pasal 14

- (1) Pejabat Pengelola BLUD, Pegawai, Dewan Pengawas, dan Sekretaris Dewan Pengawas dapat diberikan Bonus Atas Prestasi.
- (2) Bonus Atas Prestasi merupakan imbalan kerja berujud uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan I (satu) kali dalam I (satu) tahun anggaran setelah BLUD memenuhi syarat tertentu.

- (3) Syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. telah menerapkan remunerasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
  - b. hasil capaian perjanjian kinerja Pemimpin BLUD tahun berjalan paling rendah 110% (seratus sepuluh persen) sesuai laporan realisasi pendapatan tahun berjalan;
  - c. realisasi target penerimaan mengalami peningkatan selama dua tahun berturut-turut;
  - d. persentase realisasi belanja keseluruhan paling rendah 80% (delapan puluh persen); dan
  - e. terdapat surplus pada tahun dasar perhitungan bonus yang memungkinkan untuk dibagikan dengan mempertimbangkan kewajaran.
- (4) Bonus Atas Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan jika pendapatan RSUD dr. Tjitrowardojo melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan.
- (5) Kelebihan target pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dialokasikan untuk Bonus Atas Prestasi sebesar 40% (empat puluh persen)
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghitungan dan sasaran pemberian Bonus Atas Prestasi, diatur dalam peraturan Pemimpin BLUD.

Paragraf 5  
Pesangon

Pasal 15

- (1) Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai yang berstatus Pegawai Non Pegawai ASN dapat diberikan Pesangon.
- (2) Pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6  
Pensiun

Pasal 16

- (1) Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai yang berstatus PNS berhak atas uang Pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pensiun PNS.

- (2) Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Pegawai Tenaga Profesional tidak berhak atas uang Pensiun yang berlaku bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Pegawai Tenaga Profesional diikutkan dalam program jaminan hari tua sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur ketenagakerjaan.

Paragraf 7  
Honorarium

Pasal 17

- (1) Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas diberikan Honorarium setiap bulan.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Honorarium ketua Dewan Pengawas paling banyak 40% (empat puluh persen) dari Gaji dan Tunjangan Pemimpin BLUD;
  - b. Honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak 36% (tiga puluh enam persen) dari Gaji dan Tunjangan Pemimpin BLUD; dan
  - c. Honorarium sekretaris Dewan Pengawas paling banyak 15% (lima belas persen) dari Gaji dan Tunjangan Pemimpin BLUD.

Bagian Ketiga  
Pendanaan dan Penganggaran

Paragraf 1  
Pendanaan

Pasal 18

- (1) Remunerasi didanai dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
  - b. anggaran pendapatan dan belanja RSUD dr. Tjitrowardojo.
- (2) Anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan untuk mendanai Remunerasi berupa Gaji dan Tunjangan Tetap bagi Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai yang berstatus ASN.

- (3) Anggaran Pendapatan dan Belanja RSUD dr. Tjitrowardojo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk mendanai Remunerasi berupa:
- a. Gaji, Tunjangan Tetap, Insentif, Bonus Atas Prestasi, Pesangon, dan program jaminan hari tua bagi Tenaga Profesional dan Pegawai lainnya yang tidak berstatus sebagai ASN;
  - b. Insentif, Bonus Atas Prestasi, Pesangon dan program jaminan hari tua bagi Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
  - c. Insentif dan Bonus Atas Prestasi bagi Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai yang berstatus PNS; dan
  - d. Honorarium bagi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas.

Paragraf 2  
Penganggaran

Pasal 19

RSUD dr. Tjitrowardojo menganggarkan pendanaan pemberian Remunerasi melalui rencana bisnis anggaran atau rencana kerja dan anggaran dokumen pelaksanaan anggaran.

BAB IV

KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 20

Pendapatan RSUD dr. Tjitrowardojo pada tahun anggaran berjalan yang merupakan pendapatan atas Pelayanan Kesehatan yang dilakukan sebelum tahun anggaran berjalan, dapat digunakan untuk pembayaran Insentif pada tahun anggaran berjalan berdasarkan perhitungan Pelayanan Kesehatan yang diberikan pada tahun anggaran berkenaan.

Pasal 21

- (1) Pendapatan RSUD dr. Tjitrowardojo yang berasal Pelayanan Kesehatan yang belum dapat dialokasikan sebagai Insentif pada tahun anggaran berkenaan, dibukukan sebagai kewajiban utang RSUD dr. Tjitrowardojo untuk pembayaran Insentif dan dijadikan sisa lebih penggunaan anggaran.

- (2) Sisa lebih penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dialokasikan sebagai Insentif pada tahun anggaran berjalan sebagai pemenuhan kewajiban utang untuk pembayaran insentif, sebelum ditetapkan perubahan anggaran pendapatan dan belanja RSUD dr. Tjitrowardojo.

#### Pasal 22

- (1) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt menerima insentif yang lebih tinggi ditambah 20% (dua puluh persen) sebagai Plt pada jabatan yang dirangkapnya.
- (2) Pejabat setingkat yang merangkap sebagai Plt menerima insentif yang lebih tinggi ditambah 20% (dua puluh persen) pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya.
- (3) Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap dan/ atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt menerima insentif pada jabatan yang dirangkapnya dan tidak menerima insentif dalam jabatan definitifnya.

### BAB V

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2018 tentang Sistem Remunerasi Jasa Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Tjitrowardojo Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Nomor 40 Seri E Nomor 22), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 40 Tahun 2018 tentang Sistem Remunerasi Jasa Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Tjitrowardojo Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 83 Seri E Nomor 74), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal 14 Juni 2023

**BUPATI PURWOREJO,**

**Ttd**

**AGUS BASTIAN**

Diundangkan di Purworejo  
pada tanggal 14 Juni 2023

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,**

**Ttd**

**SAID ROMADHON**

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN 2023 NOMOR 24 SERI 2 NOMOR 14

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
 NOMOR 24 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN  
 UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM  
 DAERAH dr. TJITROWARDOJO KELAS B  
 KABUPATEN PURWOREJO

INDIKATOR PENILAIAN PEMBERIAN INSENTIF  
 UNTUK PEGAWAI YANG TIDAK MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL  
 DAN DALAM MELAKSANAKAN TUGASNYA MELAKUKAN KEGIATAN  
 YANG BERSIFAT JASA TIDAK LANGSUNG

A. GAJI POKOK

NO	GAJI POKOK	NILAI	RATING
1.	<i>Basic index</i> atau index dasar untuk penghargaan sebagai Insentif dasar bagi seluruh Pegawai yang standarnya diadopsi dari gaji pokok Pegawai yang bersangkutan dengan ketentuan setiap Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) gaji pokok sama dengan <i>1 (satu) nilai index</i> . Index gaji pokok Pegawai Non ASN disamakan dengan gaji pokok terendah ASN di RSUD dr. Tjitrowardojo.	-	1

B. TINGKAT PENDIDIKAN

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	NILAI	RATING
1.	SD	1	2
2.	SLTP (SPK-C, E, U, SMP, ST, SMEP)	2	
3.	SLTA (SMA,SMU,SPK,SMF,SMAG,SPRG,SMAK,S KKA)	3	
4.	D1 (SPPH, SPAG, PCPPP, Bidan D1),D2	4	
5.	D3	5	
6.	S1 (Sarjana), D4	6	
7.	Dokter Umum, Dokter Gigi, Apoteker, S.Kep NERS	7	
8.	S2	8	
9.	Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis	9	
10.	S3 (Doktor)	10	

### C. RISIKO KERJA

NO	RESIKO	NILAI	RATING
1.	Grade I : Adm. Perkantoran dan Adm. Keuangan Non Shift, Petugas Kebersihan dan Petugas Kebun, Security, dan Portir	2	3
2.	Grade II : Rekam Medis, Adm. Perkantoran dan Adm. Keuangan Shif, Gizi, Farmasi, Ambulance, Rawat Jalan, Laboratorium Non Shift	2,5	
3.	Grade III : Rawat Inap, Hemodialisa, Laboratorium Shift, CSSD, Pemulasaraan Jenazah, Fisioterapi dan Sanling	3	
4.	Grade IV : IBS, IGD, ICU, PICU, NICU, NCCU, Radiologi, Laundry, Incenerator, Isolasi dan IPAL	3,5	

### D. TINGKAT KEGAWATDARURATAN

NO	TUGAS SHIFT	NILAI	RATING
1.	Grade I : Administrasi Perkantoran dan Administrasi Keuangan Non Shift, Petugas Kebersihan, Petugas Kebun, IPSRS Non Shift, Farmasi Non Shift, dan Portir Non Shift	2	3
2.	Grade II : Administrasi Perkantoran dan Administrasi Keuangan Shift, Gizi, Laundry, Farmasi, Rawat Jalan, CSSD, Radiologi Non Shift, Laboratorium, Fisioterapi, Pemulasaraan Jenazah, Ambulans, Security, Portir Shift, IPSRS Shift, IPAL, dan <i>Incenerator</i>	2,5	
3.	Grade III : Rawat Inap, Radiologi Shift, dan Laboratorium Shift	3	
4.	Grade IV : IBS, IGD, ICU, PICU, dan NICU	3,5	



E. JABATAN YANG DISANDANG

NO	JABATAN	NILAI	RATING
1.	Tenaga fungsional, ketua sub komite, PIC PRB BPJS dan staf struktural yang tidak memegang jabatan	2	
2.	<i>Manager On Duty</i> (MOD), Penanggung Jawab, PIC E-Klaim/ BPJS, PIC SIPP, PIC PIPP, Surveilans Rumah Sakit, Sekretaris Komite, dan Kepala Shift/ Ka. Tim	2,5	
3	Bidan Primer, Perawat Primer dan koordinator	3	
4	<i>Case Manager</i> , Pengawas Keperawatan, Kepala Ruangan, Bendahara Penerima, dan Bendahara Barang.	3,5	3
5	Sekretaris Instalasi Kepala Unit, Bendahara Pengeluaran dan Kepala SMF	4	
6	Kepala Instalasi Ketua Komite Medik, Ketua Komite Keperawatan, Ketua Komite Nakes Lain, Ketua Komite Mutu, Ketua Komite Etik, Ketua Komite K3RS dan Ketua SPI	5	

F. HASIL/ CAPAIAN KINERJA

NO	KINERJA	NILAI	RATING
1.	Indeks Kinerja Individu (IKI) KURANG	2	
2.	Indeks Kinerja Individu (IKI) SEDANG	3	
3.	Indeks Kinerja Individu (IKI) BAIK	4	4
4.	Indeks Kinerja Individu (IKI) BAIK SEKALI	5	


 SETDA  
 WYONG BUDI SANTOSO, S.H.  
 Penata Tk.I  
 NIP 19690516 199703 1 003

**BUPATI PURWOREJO,**

Ttd

**AGUS BASTIAN**

2